



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2011  
TENTANG LARANGAN REKLAME ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur iklan produk tembakau di media luar ruang;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan adanya dinamika pembangunan di Kota Pekalongan, Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Pekalongan perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5380);
  7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);
  8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 19);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN REKLAME ROKOK DI KOTA PEKALONGAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah, setelah angka 6 ditambahkan 2 (dua) angka baru, yaitu angka 7 dan angka 8, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati umum.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.

8. Media luar ruang adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran Produk Tembakau, antara lain papan reklame, billboard, display, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, balon udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban.

2. Judul Bab II diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

**BAB II  
PENGENDALIAN REKLAME ROKOK**

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah mengendalikan reklame rokok pada media luar ruang di Daerah.
  - (2) Reklame rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
    - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
    - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
    - d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi).
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam kerangka pengendalian reklame rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi :
  - a. pelaku usaha yang bergerak di bidang reklame; dan
  - b. pelaku usaha di bidang rokok.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyebarluasan informasi melalui sosialisasi;
  - b. koordinasi dengan instansi terkait.

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian reklame rokok.
  - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengakkan peraturan perundang-undangan daerah.
  - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam upaya mengarahkan untuk mematuhi larangan dalam Peraturan ini.
  - (4) Petugas pengawasan berwenang untuk :
    - a. menegur/memperingatkan setiap orang/badan dan pelaku usaha di bidang reklame dan/atau rokok yang melakukan pelanggaran;
    - b. meminta keterangan dan surat pernyataan dari setiap orang/badan dan pelaku usaha di bidang reklame dan/atau rokok yang melakukan pelanggaran.
6. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap orang/badan dan pelaku usaha di bidang reklame dan/atau rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran/peringatan secara lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. paksaan untuk meniadakan media reklame rokok;
  - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 23 April 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	<i>ky</i>
2.	ASISTEN I	<i>1</i>
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	<i>l</i>